

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *FIQH*
*JINAYAH***

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh :

Siti Nurrohmah 1917303058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Nurrohmah
NIM : 1917303058
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn)” ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibautkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Desember 2023
Saya yang menyatakan,



Siti Nurrohmah
NIM. 1917303058

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perspektif *Fiqh Jinayah*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn)**

Yang disusun oleh **Siti Nurrohmah (NIM. 1917303058)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Maron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Siti Nurrohmah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Siti Nurrohmah
NIM : 1917303058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:
419/Pid.Sus/2020/PN.Smn).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 1972 0906 20000 3 1 002

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:
419/Pid.Sus/2020/PN.Smn)**

**ABSTRAK
SITI NURROHMAH
NIM. 1917303058**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perdagangan orang merupakan salah satu persoalan pidana yang mana dalam *fiqh jināyah* juga termasuk salah satu bentuk jarimah. Perdagangan orang merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian perdagangan orang yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn. yaitu pemberian sanksi terhadap kasus perdagangan orang ini adalah berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dan perspektif *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, penelitian yang lebih menekankan pada kualitas analisis atau deskriptif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari atau menggali data sesuai objek penelitian. Dan analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn. yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang dianalisis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi denda pada tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn masih sangat ringan. Berdasarkan *fiqh jināyah*, tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn termasuk *jarimah ta'zīr* karena pada al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang larangan perdagangan orang tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya.

Kata kunci: Sanksi, Perdagangan Orang, Fiqh Jinayah

MOTTO


“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang!”

-Fardiyandi-



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan yang luar biasa, dengan bangga saya mempersembahkan skripsi ini kepada ibu saya, Ibu Toyibah sebagai *best support system* terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tiada henti serta dukungan yang telah diberikan kepada saya. Semoga keberhasilan ini dapat mengangkat derajat Ibu, dan menjadi langkah awal saya untuk meraih cita-cita. Aamiin. Terimakasih kepada keluarga Alm. Bapak Saebani yang selalu memberikan support dan doa agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l alamin*. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat dan syukur atau segala karunia-Nya. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan semua orang yang meneliti jalannya.


Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus pembimbing saya yang sudah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Ibuku, Ibu Toyibah yang saya cintai dan sayangi, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana;
12. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara B (HTN B) Angkatan 2019 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus;
13. Siti Nurrohmah, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Januari 2024



Siti Nurrohmah

NIM. 1917303058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā'ala*
- سَيْلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يُقُولُ *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khūzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamā*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pidana (Penitensier) ..	25
1. Pengertian Hukum Penitensier.....	25
2. Teori Pidana	26
3. Jenis-Jenis Pidana	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarīmah</i>	37
D. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	43

BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 419/PID.SUS/2020/PN SMN.....	51
	A. Kasus Posisi	51
	B. Pertimbangan Hakim	52
	C. Amar Putusan.....	57
BAB IV	PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN NO. 419/PID.SUS/2020/PN SMN. PERSPEKTIF <i>FIQH JINAYAH</i>.....	59
	A. Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.....	59
	B. Perspektif <i>Fiqh Jināyah</i> Terhadap Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn.....	74
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN



Cet	: Cetak
Dr	: Dokter
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
HP	: Hand Phone
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NO	: Nomor
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
QS	: Qur'an Surah
RI	: Republik Indonesia
Rp	: Rupiah
Smn	: Sleman
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
UU	: Undang-Undang
WIB	: Waktu Indonesia Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hubungan global menjadi semakin terbuka dan tanpa batas. Globalisasi informasi telah membawa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Di era globalisasi dan teknologi yang semakin berkualitas, maka kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Pemikiran manusia juga sudah dipengaruhi oleh banyak hal. Media elektronik mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dampak positifnya adalah membantu masyarakat lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Dampak negatifnya adalah merosotnya moralitas masyarakat.¹ Dengan masuknya budaya asing yang tanpa batas melalui media online, semakin banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu contoh kejahatan yang lazim terjadi di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), suatu kejahatan yang sudah berlangsung lama dan tidak dapat dipungkiri lagi yang mana merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)

¹ Obsatar Sinaga, *Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara* (Semarang: Unpad, 2010), hlm. 3.

adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu sampai cara-cara modern. Pelaku mengatur kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah atau negara asal korban hingga ke daerah atau negara tujuan.²

Salah satu modus dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah prostitusi, prostitusi itu sendiri merupakan suatu pekerjaan menyerahkan diri atau menjual jasa kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan seksual dengan imbalan-imbalan sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.³ Sebagaimana yang diketahui tindak pidana prostitusi sendiri merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi orang lain, oleh karena itu tindak pidana prostitusi sendiri merupakan tindak pidana yang mengikis nilai-nilai kemanusiaan, serta melanggar harkat dan martabat manusia khususnya harkat dan martabat perempuan. Prostitusi online adalah praktik prostitusi, atau praktik menjadikan seseorang sebagai objek yang diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Website, Whatsapp dan Facebook digunakan sebagai media online. Prostitusi online dilakukan di media karena lebih mudah, lebih murah, lebih nyaman, dan lebih aman dari penggerebekan polisi dibandingkan prostitusi tradisional.⁴

² Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 132.

³ Afif Fathin Muhtadi, "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 6, 2021, hlm. 2126. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/31838/16523>, pada 5 Agustus 2023.

⁴ Hervina Puspitosari, "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Ilmu Komunikasi Massa*, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 4. Diakses dari

Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, moralitas, serta merupakan pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*). Ditinjau dari aturan hukum, prostitusi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil dalam Pasal 296 menyebutkan, bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Terkait Pasal 296 KUHP, R. Soesilo dalam buku yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan bahwa pasal tersebut menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat prostitusi. Selain itu, dijelaskan dalam pasal ini bahwa akan dikenakan hukuman penjara pada mereka yang pekerjaannya melibatkan tindakan cabul dengan sengaja.

Mencermati perundang-undangan pidana diluar KUHP yang mengatur pidana minimum khusus di dalam deliknya, hanya sedikit yang mempunyai ketentuan pidana atau pedoman pemidanaan untuk pidana minimum khusus. Salah satu yang memuat sistem pidana minimum khusus dan penerapan pembatasan terhadap hakim dalam kerangka minimum khusus yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur secara rinci terkait apa saja yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa, perdagangan orang adalah perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵

Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dijatuhi hukuman yang berat, dikarenakan banyaknya jumlah kasus eksploitasi perdagangan orang, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat karena rendahnya putusan hakim yang dijatuhkan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Ancaman pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00. (enam ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan peradilan. Hakim diberi wewenang maupun hak untuk mencerminkan peraturan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan cara ini, suara supremasi hukum menjadi kehidupan yang adil secara moral.⁶ Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku, maka seorang hakim akan menjatuhkan vonis pidana dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dimana dalam UU No. 21 Tahun 2007 menetapkan batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidana, sehingga seorang hakim dapat saja menjatuhkan hukuman dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum. Namun dalam praktiknya, terdapat sebagian hakim yang masih bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara di bawah batasan minimum khusus. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang hakim dalam mengambil putusan pidana agar tidak melebihi atau kurang dari batas yang ditentukan dalam undang-undang dan mengurangi disparitas pidana dengan menjamin

⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm, 3.

keamanan hukum serta secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.⁷

Terdapat salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah divonis dengan pidana penjara dibawah batas minimum khusus, yakni putusan pengadilan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn dengan terdakwa Andre Destian Saputran Bin Subandriyo, laki-laki berusia 31 tahun. Bahwa terdakwa memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang mengabarkan bahwa akan ada tamu dari Bandung dan memintanya dicarikan perempuan yang biasa dikencani atau disetubuhi. Setelah itu, terdakwa mengirimkan beberapa foto perempuan beserta harganya, namun yang terpilih hanya 2 (dua) orang yaitu Cici dan Dhita. Sesuai kesepakatan selanjutnya harga selama 1 (satu) jam sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Cici dan Dhita dan terdakwa mengantarkan mereka ke Hotel Grand Tjokro untuk menemui temannya

⁷ Yoga Pratama, dkk, "Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Journal Soedirman Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 440. Diakses dari <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/97/76>, pada 5 Agustus 2023.

dan menemui 2 (dua) orang tamunya, kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).⁸

Sedangkan dari harga 1 (satu) orang perempuan seharga Rp. 1.500.000,-, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,-. Kemudian, setelah Cici dan Dhita melayani tamu di kamarnya, mereka melakukan persetubuhan atau berhubungan badan layaknya suami istri dan sebelum Cici dan Dhita menerima uang bagiannya sebesar Rp. 1.000.000,- dari terdakwa telah terlebih dahulu ada petugas dari Polda DIY yang sedang melakukan kegiatan operasi pencegahan penyakit masyarakat. Selain Cici dan Dhita, terdakwa juga memperkerjakan 4 (empat) orang perempuan lainnya yaitu Monic, Sofi, Deby, Noni. Selanjutnya perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan hukuman selama 2 (dua) bulan penjara.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu undang-undang pidana khusus yang mengatur pidana maksimum khusus serta minimum khusus dalam deliknya. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni:

Setiap Orang yang mempergunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, hlm. 4.

persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan tujuan untuk korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk terus ikut serta dalam eksploitasi untuk mengeksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.⁹

Adapun isi dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dnda paling sedikit RP 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁰

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana

⁹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan menurut penulis, dalam perkara dengan nomor putusan; 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, perbuatan terdakwa masuk dalam lingkup tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda hanya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹¹ Penjatuhan pidana denda ini tidak sesuai dengan batas minimum pidana denda yakni Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun hal-hal yang menjadi

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, hlm. 23.

pertimbangan dalam pengambilan putusan ini adalah adanya hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktek prostitusi, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut penulis hal ini tentu saja menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu khususnya undang-undang perdagangan orang yang telah tercantum pidana minimumnya. Seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana denda bagi pelaku hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika melihat pertimbangan hakim dalam alasan peringanan karena berdasarkan fakta persidangan yang kurang signifikan untuk peringanan pidana bagi pelaku. Adanya penyimpangan tersebut juga dipandang meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat karena ancaman pidananya yang kurang sesuai dengan Undang-undang dan tidak mematuhi hukum.

Menurut *Fiqh Jināyah* tindak pidana perdagangan orang tidak diatur secara jelas dalam ketentuan hukum, namun hal ini tidak berarti bahwa pelakunya akan bebas dari akibat perbuatannya. Hukuman terhadap kejahatan yang melanggar syara' menurut Hukum Islam akan masuk dalam kategori *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Tindak Pidana perdagangan orang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* karena tidak diatur secara khusus dalam nash al-Qur'an dan tidak mempunyai

batas tertentu ataupun berat ringan sanksi hukumannya adalah dari ulil amri. Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka akan merasa jera dan tidak lagi berupaya mengulangi perbuatan tidak etis tersebut.¹² Dalam menentukan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* (perdagangan orang), prinsip utama yang menjadi acuan aparat/hakim adalah melindungi kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman berkaitan dengan fisik, hukuman materiil, kurungan penjara atau berdasarkan kemaslahatan menurut pertimbangan hakim.¹³

Penjatuhan hukuman sanksi maksimum atau minimum tidak ditentukan dalam nas, dan tergantung pada Ulil Amri (Hakim) untuk membuat keputusan demi kemaslahatan umat. Menurut hukum pidana Islam perbuatan penjatuhan hukuman sanksi perdagangan orang merupakan perbuatan *jarīmah*, dan termasuk dalam kategori *ta'zīr*.

Menurut aturan-aturan pemidanaan, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang kurang dari batas minimum yang ditentukan oleh Undang-undang atau lebih besar dari batas maksimum yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, tugas hakim bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk memberikan putusan yang adil, artinya apabila terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa harus dihukum dengan setimpal atas perbuatannya, dengan

¹² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 176.

¹³ Syahdila Nur Rahmawati, "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 03, 268. Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/issue/view/21>, pada 1 November 2023.

memperhatikan faktor-faktor yang berperan dalam persidangan.¹⁴ Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip ini, hakim diharuskan untuk menjatuhkan hukuman minimum dan maksimum bagi mereka yang melaksanakan tindak pidana perdagangan orang.

Dari uraian di atas penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya di tugas akhir (skripsi) dengan judul “PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn).

B. Definisi Operasional

1. Sanksi

Sanksi merupakan berupa ancaman pidana dengan adanya batasan terhadap masa hukuman minimum dengan jangka waktu tertentu, dimana pidana minimum mempunyai jangka waktu tertentu dimana pidana minimum khusus tersebut hanya ada pada Undang-undang tertentu saja. Tujuan adanya penerapan sanksi pidana minimum adalah ditunjukan bagi delik-delik atau tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang meresahkan masyarakat dan juga membahayakan bagi masyarakat.

¹⁴ Samuel Saut Martua Samosir, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Ketentuan Pidana Yang Memiliki Ketentuan Ancaman Minimum Khusus”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No. 2. Diakses dari <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/search/authors/view?givenName>, pada 5 Agustus 2023.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstract dalam peraturan pidana.¹⁵

Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam pidana dengan peraturan perundang-undang, sehingga seringkali dilarang karena adanya ancaman pidana.¹⁶

3. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirim pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹⁷

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

¹⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Hukum Pidana, 2009), hlm. 70.

¹⁷ M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1. Diakses dari <https://media.teliti.com/media/publications/53559-ID-kajian-praktek-perdagangan-orang-di-indo.pdf>, pada 5 Agustus 2023.

4. *Fiqh Jināyah*

Fiqh jināyah terdiri dari dua suku kata, yaitu fikih dan jinayah pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal *fagiha*, *yafaqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang di kemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁸ Sedangkan jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.

Fiqh jināyah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan criminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smm?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smm perspektif *fiqh jināyah*?

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/Smn.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn perspektif *fiqh jināyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana terutama tentang perdagangan orang/human trafficking.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.

E. Kajian Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa skripsi, karya ilmiah, jurnal ataupun artikel yang pernah ditulis oleh para penulis sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi ini. Meskipun berkaitan, tetap terdapat perbedaan sudut pandang,

judul maupun pokok masalah yang diteliti, sehingga tidak ada kesamaan di dalam penyusunan skripsi ini. Beberapa penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu yang telah ada, ialah:

St. Sukriah, dalam skripsinya yang berjudul “studi tentang tindak pidana perdagangan manusia menurut KUHP, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam”, dalam skripsinya memaparkan tentang bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia dalam KUHP, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam serta bagaimana ancaman sanksi pidana bagi pelaku perdagangan manusia dalam HUHP, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam. Sedangkan skripsi milik penulis bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn?, bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn perspektif *fiqh jināyah*.

Tegar Ramadhan Pratama, dalam skripsinya yang berjudul “penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (Trafficking) dengan modus menjadi tenaga kerja wanita (TKW) studi kasus di wilayah polda jambi”, dalam skripsinya memaparkan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (Trafficking) dengan modus tenaga kerja wanita (TKW) dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja wanita (TKW) studi kasus di wilayah

Polisi Daerah (polda) Jambi. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn?, bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn perspektif *fiqh jināyah*.

Christin Fratiwi Butar-Butar, dalam skripsinya yang berjudul “tindak pidana perdagangan orang melalui penggunaan media social dari perspektif kriminologi”, dalam skripsinya memaparkan tentang bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan factor-faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn?, bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn perspektif *fiqh jināyah*.

Idi Amin, jurnal dengan judul pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan, dalam jurnal tersebut memaparkan tentang upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan manusia (human trafficking). Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor:

419/Pid.Sus/2020/PN Smn?, bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn perspektif *fiqh jināyah*.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya St. Sukriah yang berjudul “Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut KUHP, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam”.	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang tindak pidana perdagangan manusia.	Perbedaan terletak pada skripsi penulis fokus membahas sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, sedangkan skripsi tersebut memaparkan tentang bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia dalam KUHP, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam serta bagaimana ancaman sanksi pidana bagi pelaku perdagangan manusia dalam HUHP, Undang-

			Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam.
2.	Skripsi karya Tegar dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus di Wilayah Polda Jambi”.	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang tindak pidana perdagangan orang.	Perbedaan tertelak pada skripsi penulis membahas bagaimana penjathuan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, sedangkan skripsinya memaparkan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (Trafficking) dengan modus tenaga kerja wanita (TKW).
3.	Skripsi karya Christin Fratiwi Butar-Butar, dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang tindak pidana perdagangan orang.	Perbedaan tertelak pada skripsi penulis membahas bagaimana penjathuan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang

	Orang Melalui Penggunaan Media Social Dari Perspektif Kriminologi”.		perspektif <i>fiqh jināyah</i> pada putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, sedangkan skripsinya memaparkan bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan factor-faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
4.	Karya Idi Amin dengan jurnal yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan”.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tindak pidana perdagangan orang.	Perbedaannya terletak pada skripsi penulis membahas mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, sedangkan jurnal tersebut memaparkan tentang upaya pencegahan

			tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan
--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian untuk pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, penelitian yang lebih menekankan pada kualitas analisis atau deskriptif. Dalam proses penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada sudut pandang subjek, dan landasan teori digunakan sebagai pedoman bagi peneliti agar memastikan bahwa proses penelitian sejalan dengan fakta yang ditemukan di wilayah studi.¹⁹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji gagasan, konsepsi, asas hukum, undang-undang, dan peraturan yang bersangkutan.

¹⁹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), hlm. 52.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan antara lain, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Snn, UU No 21 Tahun 2007, KUHP, serta buku Hukum Pidana Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan

²⁰ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 13.

sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dimenggunakan metode analisis data pada penelitian ini adalah *Content Analysis* atau analisis isi. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas.²¹ Dalam penelitian normative ini, analisis terhadap dokumen atau data penelitian hukum pada hakikatnya bergantung pada jenis dokumen atau data hukum yang diperoleh. Dalam praktiknya, analisis penelitian normatif, selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga menggunakan berbagai pendekatan hukum normatif yang sesuai dan relevan dengan penelitian, atau bahkan untuk menyempurnakan analisis, juga melibatkan penggunaan berbagai jenis penjelasan di bidang hukum.²²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini, secara umum terbagi menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab I pendahuluan berisi tentang gambaran secara umum isi dari penelitian, yang terdiri atas cakupan Latar Belakang Masalah, Definisi

²¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 86.

²² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 171.

Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II ketentuan hukum tentang teori pemidanaan penitensier, Macam-macam teori pemidanaan, jenis-jenis pidana, definisi perdagangan orang, *fiqh jināyah*, sanksi tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-undang dan *fiqh jināyah*.

Bab III merupakan deskripsi putusan yang berisi tentang penjelasan mengenai kasus posisi, dasar hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab IV berisi tentang analisis perspektif *fiqh jināyah* terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada perkara nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn dan analisis atas Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan tersebut yang memuat pembahasan tentang hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang telah penulis teliti.

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang tanggung jawab dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana.

BAB II

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pidana (*Penitensier*)

1. Pengertian Hukum Penitensier

Apabila dicermati, istilah penitensier yang banyak dipergunakan para penulis hukum pidana Indonesia, ternyata berasal dari bahasa Latin: *Penitentia*, yang berarti penyesalan, kembali lagi kepada keputusannya, bertobat atau jera. Namun pengertian *penal* lebih luas daripada penitensier, sebab pada dasarnya penitensier berarti hukuman terhadap suatu tindakan tercela tertentu, yang pada umumnya diatur menurut ketentuan perundang-undangan pidana, dan berlaku di suatu negara pada kurun waktu tertentu²³. Penulis lain, P.A.F. Lamintang, memberikan pengertian berikut:

“Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pidana, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material”.²⁴

Hukum penitensier menurut Mompang L., Pengabean yang dijelaskan berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh S.R Sianturi adalah bagian dari hukum positif yang menurut ketentuan-ketentuan atau norma-norma tentang tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari (suatu) lembaga untuk membuat seseorang bertobat, yang dapat berupa, putusan hakim (pidana atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum), atau tindakan (perbaikan) terhadap suatu

²³ Maya Shafira dkk, *Hukum Masyarakat dan Penitensier*, Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 3.

²⁴ Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, hlm. 13-14.

perkara pidana. Putusan hakim yang dimaksud merupakan putusan hakim atas perbuatan kejahatan yang dijatuhi hukuman pidana yang merupakan hasil pertimbangan hakim berdasarkan seluruh alat bukti dan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana. Hukuman yang berupa sanksi tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Dimana sanksi merupakan pemberian hukuman kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh majelis hakim yang mengenai suatu perkara pidana.²⁵

2. Teori Pidanaan

Berkaitan dengan pidanaan terdapat beberapa teori yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat tiga teori pidanaan, yaitu:

a. Teori Retribusi

Teori retribusi adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang

²⁵ Zahratul'ain Taufik dkk, "Penitensier Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 1217. Diakses dari <https://jurnal.dermaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2948>, pada 11 Desember 2023.

sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori retribusi ini juga disebut dengan teori retribusi.²⁶

Teori retribusi menetapkan legitimasi hukuman sebagai semacam pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam masyarakat, kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral atau immoral. Akibatnya, pelaku kejahatan harus menghadapi pembalasan berupa hukuman. Tujuan hukuman dilucuti dari semua tujuan lainnya, hanya menyisakan retribusi sebagai satu-satunya tujuan.²⁷

Menurut teori retribusi ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.

²⁶ Masruchin Ruba'I, *Mengenai Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Malang: IKIP Malang, 1994), hlm. 5-6

²⁷ Romli Atmasassmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995), hlm. 83.

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe

²⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Bandung: Armico, 1988), hlm. 23.

menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁹

3. Jenis-Jenis Pidana

Seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dikenakan konsekuensi pidana. Ada banyak bentuk kejahatan lainnya, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara kurungan, dan denda. Seseorang yang perbuatan dan perbuatannya telah memenuhi syarat-syarat suatu pasal dalam KUHP dapat dipidana. Berikut adalah macam-macam delik yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

²⁹ Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradya Paramita, 1986).

yang merupakan pidana pokok yang terberat.³⁰ Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan untuk kejahatan apapun, dan hanya diancam dan dilakukan untuk kejahatan yang paling keji.³¹

Dalam pelaksanaan pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Selanjutnya hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 Tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.³²

Hukuman mati adalah salah satu cara untuk menghukum pelaku kejahatan. Penggunaan tindakan punitif dalam menanggulangi kejahatan dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi masyarakat maupun bagi pelaku itu sendiri untuk tidak melakukan kejahatan lagi (mencegah terulangnya suatu

³⁰ Efryan R.T. Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964", *Jurnal Lex Cremen*, Vol. VI, NO. 1, 2017, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/151763-IDpelaksanaan-pidana-mati-menurut-undang-undang-nomor-2/pnps/1964>, pada 11 Desember 2023.

³¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 81.

³² Gabrielle Aldy Manopo dkk, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. XIII, No. 1, 2023, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196>, pada 11 Desember 2023.

kejahatan). Fokusnya adalah pada tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.³³

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis kejahatan yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan, atau pidana pemasyarakatan.³⁴

Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.³⁵

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.³⁶ Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi,

³³ Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 10, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/247155/penjatuhan-pidana-mati-di-indonesia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia>, pada 11 Desember 2023.

³⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 87.

³⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 62.

³⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23.

lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *samenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.³⁷

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku.³⁸ Adapun pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Lampung: Sinar Grafika, 2012, hlm. 70.

³⁸ Veronika, *Pengertian Denda Hingga Pasal-Pasal Tentang Denda*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-denda/>, pada 11 Desember 2023.

pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.³⁹

5) Pidana Tutupan

Hukuman tertutup merupakan bentuk hukuman alternative selain penjara, khususnya bagi mereka yang melakukan kejahatan politik. Hal ini didorong oleh anggapan bahwa mereka yang melakukan kejahatan politik memiliki itikad baik dan pantas untuk dihormati.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah tindak pidana yang berakibat menambah pidana yang dijatuhkan dari pidana pokok, tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal penyitaan barang-barang tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu. Tujuan dari undang-undang tambahan adalah untuk menambah hukuman pokok, sehingga tidak dapat diterapkan sendiri.⁴⁰ Adapun pidana tambahan itu dapat berupa:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan beberapa hak adalah semacam hukuman tambahan yang diberikan kepada narapidana sebagai cara

³⁹ Aisyah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Journal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/3236-ID-eksistensi-pidana-denda-menurut-sistem-kuhp>, pada 11 Desember 2023.

⁴⁰ Mulatua, S, dan Nggeboe F, "Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 1, 2019, Hlm. 69 diakses dari <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142/127>, pada 11 Desember 2023.

untuk menghilangkan atau merampas hak-hak tertentu seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan kejahatan.

Ketika suatu hak dicabut, hakim dapat memutuskan berapa lama pencabutan itu akan berlangsung. Lamanya pencabutan seumur hidup adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.⁴¹

2) Perampasan Barang Tertentu

Penyitaan terhadap suatu barang tertentu merupakan bagian dari tindak pidana tambahan yang ditetapkan oleh hakim untuk menghilangkan hak milik pemilik suatu barang, dan hasil sita tersebut kemudian dipegang oleh Negara. Negara kemudian mengambil tindakan lebih lanjut terhadap barang-barang terlarang, seperti lelang atau pemusnahan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Jika hakim telah memerintahkan agar putusan diucapkan berdasarkan KUHP atau peraturan lain, hakim juga harus menentukan mekanisme pelaksanaan perintah itu atas biaya terpidana. Kecuali dalam beberapa keadaan yang diatur oleh undang-undang, dimana putusan hakim akan disiarkan secara luas, misalnya melalui televisi, media cetak, media online, media social, dan putusan hakim dapat dipertunjukkan di

⁴¹ Maya Shafira dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 48.

tempat umum, semua putusan hakim dibacakan secara terbuka.⁴²

c. Pidana Bersyarat

Hukuman bersyarat adalah sistem menjatuhkan dan melaksanakan hukuman pidana yang diberikan dan dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Pidana hakim ditentukan tanpa perlu dilakukan terhadap narapidana sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan tidak dilanggar oleh terpidana, sehingga pidana dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat tersebut tidak diikuti. Hukuman bersyarat adalah suatu jenis kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan lagi kepada pelaku untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata

⁴² Maya Shafira dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 49.

⁴³ Sapto Handoyo D.P, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2018, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id>, pada 11 Desember 2023.

yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.⁴⁴

Ada tiga unsur-unsur yang terkandung dalam perdagangan orang, *Pertama*: unsur perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. *Kedua*: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*: unsur tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi mengenai perdagangan orang yang menyatakan bahwa:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

⁴⁴ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 11.

⁴⁵ Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 16-17.

yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tentang *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Kata *jarīmah* bersinonim dengan kata *jināyah* dan *ẓanbun* yang mempunyai arti dosa, dan dalam bahasa Inggris *crime* yang berarti kejahatan dan salah. Kata *jarīmah* berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pengertian tersebut termasuk pengertian yang umum, di mana *jarīmah* itu disamakan dengan *ẓanbun* (dosa) dan *khaṭī'ah* (kesalahan), karena arti dari kata tersebut adalah melanggar perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrawi*.⁴⁷

Secara terminologi, *jarīmah* adalah perbuatan terlarang yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Dalam kata lain, *jarīmah* atau *jināyah* adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut berkaitan dengan jiwa, harta, atau lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep *jināyah* atau *jarīmah* pada hakekatnya tidak berbeda dengan konsep pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).⁴⁸ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, jarimah adalah melakukan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

⁴⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2.

perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, dibenci oleh manusia, dan dilarang oleh syara'.

2. Unsur-unsur *Jarīmah*

Adapun unsur-unsur umum yang termasuk dalam *jarīmah* adalah sebagai berikut:

a. Unsur formil (*ar-rukṅ asy-syar'i*)

Unsur formil adalah setiap perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan yang pelakunya tidak dapat dihukum kecuali diatur dalam nass atau undang-undang.⁴⁹

b. Unsur materiil (*ar-rukṅ al-madi*)

Makna dari unsur materiil adalah adanya tingkah laku manusia yang membentuk jarimah, dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*)

Pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas jarimah tersebut. Artinya pelaku dianggap sudah dewasa dalam pandangan hukum, tidak melakukan tindak pidana atas paksaan dari pihak lain, dan mengetahui bahwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁵⁰

⁴⁹ Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 63.

⁵⁰ Moch. As'at Sa, "Teori Batasan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 500-501.

3. Macam-macam *Jarīmah*

Ada banyak keragaman dari *jarīmah*, namun secara umum keragaman itu dapat dibagi dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.⁵¹

a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman *jarīmah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu, *ḥudūd*, *qīṣaṣ*, *diyāt dan ta'zīr*.

1) *Jarīmah ḥudūd*

Kata *ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *ḥadd* yang berarti batas. Secara etimologi, *ḥudūd* berarti larangan. Sedangkan secara terminologi, *ḥudūd* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah di dalam al-Quran atau hadits. Hukuman *ḥudūd* merupakan hak Allah, yang tidak dapat ditukar digantikan atau diubah. Hukuman *ḥudūd* tidak boleh diampuni oleh siapa pun. Orang-orang yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan dalam al-Quran atau hadits adalah termasuk orang-orang yang zalim.

Jarīmah ḥudūd ini meliputi zina, tuduhan zina (*qadaf*), pencurian, perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baqhyu*), minum khamr, dan murtad.⁵²

⁵¹ Zularnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2-3.

⁵² Zularnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2-3.

2) *Jarīmah qiṣaṣ diyat*

Secara harfiah *qiṣaṣ* merupakan dari kata *qaṣṣa* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Sedangkan *qiṣaṣ* menurut istilah yang digunakan dalam Lisan al-Arab oleh Ibnu Manzur berarti hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Secara terminologi, *diyat* adalah harta benda yang harus dibayar dan diberikan oleh pelaku penganiayaan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Baik hukuman *qiṣaṣ* dan *diyat* adalah hukuman dengan batasan, atau tidak ada batas terendah dan tertinggi, melainkan menjadi hak perorangan (korban dan walinya), tidak seperti hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukum dari *qiṣaṣ diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qiṣaṣ* bisa menjadi *diyat* yakni, pembunuhan disengaja, pembunuhan setengah sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan dengan sengaja, dan penganiayaan salah.⁵³

3) *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr artinya memberi pelajaran, maksudnya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu

⁵³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2-3.

hukuman selain *ḥadd* dan *qīṣāṣ diyat*. Penerapan hukuman *ta'zīr*, terlepas dari apakah jenis larangannya ditentukan oleh *naṣ* atau tidak, perbuatan itu mengacu pada hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan berdasarkan besar kecilnya atau kadarnya, artinya penentuan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman bagi pelaku *jarīmah*.

Dibawah ini tujuan diberlakukannya jarimah ta'zir yaitu sebagai berikut:

- a) Preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b) Reprtif (membuat pelaku jera). Artinya agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- c) Kuratif (*islah*). *Ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan). Diharapkan bisa mengubah pola kehidupannya ke arah yang lebih baik. *Ta'zīr* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun

perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

b. *Jarīmah* menurut niat si pelaku

Jarīmah jika dilihat dari niat pelakunya, diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu *jarīmah maqsudah* (tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan), pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan itu sedangkan ia mengetahui perbuatan itu dilarang dan *jarīmah ghairu maqsudah* (tindak pidana tidak disengaja), pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan.⁵⁴

c. *Jarīmah* berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat

Jarīmah berdasarkan perbuatan si pelaku maka dibagi menjadi dua jenis yaitu, *jarimah ijabiyyah* (jarimah positif) dan *jarimah salabiyyah* (jarimah negatif). *Jarimah ijabiyyah* yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau undang-undang. Sedangkan, *jarimah salabiyyah* yaitu pelaku tidak melakukan sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau syara' seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan.

d. *Jarīmah* dilihat dari siapa yang menjadi korban

Pembagian *jarīmah* berdasarkan siapa korbannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu jarimah masyarakat dan jarimah

⁵⁴ Haryanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm. 70.

perorangan. Jarimah masyarakat adalah jarimah yang sanksinya diterapkan untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum. Jarimah perorangan adalah suatu jarimah yang ditujukan kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat.⁵⁵

D. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Pada Negara Indonesia hukuman yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal, dan dengan adanya sanksi dalam hukuman itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku.⁵⁶

Begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan ditemukan ketentuan sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindakan tindak pidana perdagangan orang yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

⁵⁵ Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, hlm. 71-73

⁵⁶ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 360. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>, pada 14 Desember 2023.

denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sebab itu upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini diharapkan dapat menjadi upaya yang represif yang memberi efek jera kepada para pelaku perdagangan orang ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga membawa angin segar bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Karena undang-undang tersebut merupakan peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, menghukum para pelaku, dan memberi perlindungan kepada para korban, saksi maupun pelapor.⁵⁷

2. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut *Fiqh Jināyah*

Perbudakan dalam agama Islam terjadi saat di wilayah Jazirah Arab di masa kerasulan sebelum Nabi Muhammad saw. Dalam Al-Quran tidak ada nash yang secara tegas membolehkan perbudakan, justru yang ada didalam Al-Quran adalah seruan untuk membebaskan budak. Beliau juga memerdekakan budak yang dihadiahkan kepadanya.

⁵⁷ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern (Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama)*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 92.

Meski para Rasul memperbudak sebagai tawanan sebagai balasan yang setimpal, namun juga melarang perbudakan dalam bentuk apapun.⁵⁸

Islam melarang adanya perbudakan seperti yang tercantum dalam al-Quran surah al-Balad: 8-14 yang berbunyi:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
فَلَئِنْ رَقَبْتَهُ أَوَاطِعْ فِيَوْمٍ ذِمْمَسَعَبَةٍ

Artinya:

Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan yaitu kebajikan dan kejahatan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya) atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.

Hukuman sanksi terhadap terhadap pelaku perdagangan manusia dalam *fiqh jināyah* tidak diatur secara jelas dalam al-Quran dan Hadits namun, bukan berarti pelaku akan bebas dari akibat perbuatannya. Hukuman terhadap kejahatan yang melanggar syara' akan masuk dalam kategori jarimah yang diancam dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Kejahatan perdagangan orang termasuk dalam *jarimah ta'zīr* karena tidak diatur secara khusus dalam nash al-quran dan berat ringan sanksi hukumannya adalah dari ulil amri.⁵⁹

Hukuman sanksi minimum atau maksimum tidak ditentukan dalam nas, dan tergantung pada Ulil Amri (Hakim) untuk membuat

⁵⁸ Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017), hlm. 574.

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Kiadah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 176.

keputusan demi kemaslahatan umat. Menurut aturan-aturan pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang kurang dari batas minimum yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, tugas hakim bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan untuk memberikan putusan yang adil, artinya apabila terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa harus dihukum dengan setimpal atas perbuatannya, dengan memperhatikan faktor-faktor yang berperan dalam persidangan.⁶⁰

Ta'zīr sendiri secara harafiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dan di dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Maka pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini yaitu yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman yang ada di dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

Macam-macam sanksi *ta'zīr* dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut:

- a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

⁶⁰ Samuel Saut Martua Samosir, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Ketentuan Pidana Yang Memiliki Ketentuan Ancaman Minimum Khusus", *Jurnal Rechstens*, Vol. 3, No. 2, diakses dari www.ejurnal.uij.ac.id, pada 14 Desember 2023.

⁶¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 193.

Dalam sanksi ini terdapat dua jenis macam hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

1) Hukuman Mati

Menurut Abd al-Qadir Audah, prinsip dari hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam yaitu tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran saja. Akan tetapi kebanyakan para ulama fiqh yang membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkannya hukuman mati kepada para pelaku, jika dikehendaki oleh kepentingan umum atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali hanya dengan jalan membunuhnya.

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan membawa kemaslahatan bagi rakyat, seperti pencurian yang dilakukan berulang-ulang kali. Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabila yang membolehkan hukuman mati sebagai suatu sanksi *ta'zir* yang tertinggi.

Adapun sebagian para ulama Syafi'iyah yang membolehkan dijatuhkannya hukuman mati kepada para pelaku yang melakukan kasus homoseksual, dan menyebarkan sautu aliran-aliran yang sesat dan menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunah.⁶²

⁶² M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 96.

2) Hukuman Cambuk

Dalam *jarimah ta'zir* hukuman ini cukup efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku, dan di dalam *jarimah ta'zir* hakim atau penguasa diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.⁶³

b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini terdapat dua jenis hukuman, berupa hukuman penjara atau hukuman pengasingan:

1) Hukuman Penjara

Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* bermakna menahan seseorang agar ia tidak melakukan suatu perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, masjid, ataupun tempat lain. Dan penahanan seperti itu yang pernah dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar, karena pada zaman itu Nabi pernah menahan pelaku *jarimah ta'zir* di rumah dan di masjid.⁶⁴

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. Untuk *jarimah-jarimah* selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku menjaral atau merugikan orang lain.⁶⁵

⁶³ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 98.

⁶⁴ Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq Al-Hukumiyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), hlm. 119-110.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azaz Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 160.

c. Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang sudah disebutkan, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* dalam bentuk lainnya, yaitu:⁶⁶

1) Peringatan keras dan dihadirkan ke hadapan sidang

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Tentu bentuk yang pertama itu disebut oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata, dan dianggap lebih ringan daripada peringatan yang kedua. Sebab peringatan pertama pelaku cukup dirumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan peringatan kedua pelaku harus hadir langsung dipengadilan untuk mendapatkan peringatan dari hakim.

2) Celaan

Umar bin Khattab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli. Sebab itulah Umar bin Khattab berkata “lepaskan pakaian ahli neraka itu”. Dan sanksi celaan pada umumnya akan dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat karena mereka tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, buka karena kebiasaan melakukan sebuah kejahatan.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azaz Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 160.

3) Pengucilan

Pengucilan adalah sebuah larangan yang berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat juga untuk tidak berhubungan dengannya. Dan sanksi *ta'zīr* yang berupa pengucilan ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.⁶⁷

4) Pemecatan

Sanksi *ta'zīr* berupa pemberhentian tugas ini biasanya diberlakukan kepada pegawai yang melakukan *jarīmah*, seperti pegawai yang mengkhianati tugas yang diberikan kepadanya, seperti suap atau korupsi dll.

c. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya mengumumkan kesalahan orang itu diperkenankan, dan hal itu dimaksudkan agar orang yang melakukan kesalahan tersebut menjadi jera dan agar orang lainpun tidak melakukan kesalahan atau perbuatan yang sama lagi.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azaz Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 161.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 419/PID.SUS/2020/PN SMN

A. Kasus Posisi

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekiranya pukul 21.00 di sebuah Hotel Grand Cokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa bernama Andre Destian Saputran Bin Subandriyo, laki-laki berusia 31 Tahun. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari korban tindak pidana perdagangan orang dan memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.⁶⁸

Awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang mengabarkan bahwa akan ada tamu dari Bandung dan memintanya dicarikan perempuan yang biasa di ajak kencan atau berhubungan inti, atau berhubungan badan. Setelah itu terdakwa mengirimkan beberapa foto perempuan yang biasa diajak kencan dan berhubungan badan beserta harganya, namun yang terpilih hanya 2 (dua) orang yaitu Cici dan Dhita. Setelah ada kesepakatan selanjutnya harga selama 1 (satu) jam sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut sebesar 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya mengantarkan cici dan dhita ke kamar 601 dan 603. Sedangkan dari 1

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

(satu) orang perempuan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah cici dan dhita melayani tamu di kamarnya, mereka melakukan persetubuhan atau berhubungan badan layaknya suami istri dan sebelum Cici dan Dhita menerima uang bagiannya sebesar Rp. 1.000.000,- dari terdakwa telah terlebih dahulu ada petugas dari Polda DIY yang sedang melakukan kegiatan operasi pencegahan penyakit masyarakat. Selain Cici dan Dhita, terdakwa juga memperkerjakan 4 (empat) orang perempuan lainnya yaitu Monic, Sofi, Deby dan Noni.

B. Pertimbangan Hakim

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kedua Pasal 296 KUHP, yang mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Andre Destian Saputra Bin Subandriyo. Karena dalam pemeriksaan di persidangan

terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan, maka dengan demikian bahwa unsur “barang siapa tersebut telah terpenuhi.”⁶⁹

2. Unsur “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara atau antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “tindak pidana perdagangan orang” adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian yang dimaksud “korban tindak pidana perdagangan orang”, sesuai ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2007 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek seperti perbudakan, penindaan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.⁷⁰

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo diamankan Anggota Kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain saksi Asroni dan saksi Ahmad Ubadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Loby Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman, ketika sedang menunggu saksi Cici dan saksi Dhita yang sedang melayani tamu untuk berhubungan intim/badan. Peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dihubungi

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

oleh temannya yang mengatakan ada tamu dari Bandung yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan perempuan yang bisa diajak kencan atau melayani hubungan intim, selanjutnya terdakwa mengirim beberapa foto perempuan dan harganya, dan ternyata yang dipilih Dhita dan Cici dengan kesepakatan harga selama 1 (satu) jam sebesar Rp. 1.500.000,00 per-orang, kemudian terdakwa sekiranya pada pukul 20.00 Wib terdakwa mengantarkan dua wanita tersebut di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta untuk bertemu tamu tersebut. Bahwa dari uang yang Terdakwa terima tersebut yang diserahkan Cici dan Dhita adalah masing-masing Rp. 1.000.000,00. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperkerjakan saksi Cici dan Dhita untuk melayani tamu berhubungan intim adalah untuk mendapatkan keuntungan/uang. Dan terdakwa memperkerjakan para wanita untuk melayani tamu berhubungan intim sejak November 2019.

Fakta-fakta dipersidangan sudah sangat jelas jika terdakwa telah mengambil kesempatan dan keuntungan dari jasa pelayanan sex/hubungan intim yang dilakukan oleh saksi Cici dan saksi Dhita, dimana begitu Terdakwa diminta untuk mencarikan wanita yang bersedia untuk melayani hubungan badan/sex oleh tamu, terdakwa langsung menghubungi Cici dan Dhita, kemudian mengantarkan keduanya untuk menemui orang yang akan memakai jasanya, dan

menerima pembayaran atas jasa sex tersebut, dan atas pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁷¹

Bahwa dipersidangan majelis tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa. Dan mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:⁷²

1. Barang bukti berupa uang tunai dan hand phone (HP) karena merupakan sarana dan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;
2. Barang bukti berupa bed cover dan kunci hotel, karena milik hotel maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotel Grand Cokro;
3. Barang bukti berupa kondom, dan tisu, dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktek prostitusi;

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Snn.

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Snn.

2. Perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat wanita;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.⁷³

C. Amar Putusan

Dari beberapa pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memutuskan perkara No: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Handphone merk Oppo A11 warna gold.
 - b. 1 (satu) HP Merk Vivo 1601, warna rose gold, no.imei 86422403027252.
 - c. 1 (satu) HP Merk Vivo V.19, warna putih, No. Imei 867355049145972.
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁷⁴

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smm.

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN NO. 419/PID.SUS/2020/PN SMN. PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Pada bab ini, penulis akan menganalisis sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor Perkara 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Perdagangan orang adalah perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”⁷⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn yang dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”. Menjatuhkan pidana penjara terhadap

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terdakwa tersebut selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan dengan Undang-undang, KUHP serta teori terkait pelaku tindak pidana, maka menurut peneliti posisi kasus yang telah dipaparkan dirasa sudah termasuk tindak pidana perdagangan orang dan mengambil keuntungan dari korban tindak pidana perdagangan orang serta memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang.

1. Teori Absolut

Yaitu teori yang mengarah pada pembalasan (*retribution*), adapun tujuan pidana berdasarkan perspektif teori ini yaitu:

- a. Pidana ini bertujuan semata-mata untuk sebuah pembalasan;
- b. Tujuan utamanya adalah pembalasan, dan tidak ada mekanisme yang disediakan untuk memajukan tujuan sekunder apapun, seperti untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan adalah salah satu bentuk yang menjadi syarat adanya pidana;
- d. Pidana disesuaikan berdasarkan si pelanggar;

2. Teori Relatif

Yaitu teori yang mengarah pada tujuan (*utilitarian*) dari pemidanaan itu sendiri, bentuk tujuannya antara lain:

- a. Tujuan pemidanaan yaitu sebagai pencegahan (*prevention*);
- b. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga pencegahan bukanlah tujuan akhir namun dijadikan media untuk tercapainya tujuan yang lebih tinggi;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dikenai adanya pidana yaitu harus memenuhi syarat agar dapat dipermasalahkan kepada si pelaku;
- d. Penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya sebagai bentuk alat pencegahan kejahatan⁷⁶

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verenigingstheorien*) adalah teori yang menitikberatkan ke dalam sebuah perpaduan dari teori absolut dengan teori relatif. Berdasarkan teori ini, tujuan pemidaan selain daripada untuk pembalasan dari berbuat salahnya seseorang juga ditujukan untuk perlindungan terhadap masyarakat dengan terbentuknya ketertiban. Seperti hanya teori *Grotius* berpendangan bahwa dasar dari pidana adalah keadilan absolut (*De absolute gerechting heid*) diwujudkan sebagai balasan terbatas atas apa yang maslahat untuk masyarakat. Sebutan lain dari teori ini yaitu "*Puniendus nemu est*

⁷⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Bandung: Armico, 1988), hlm. 23.

ultra meritum, intra meriti veroi modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate” bahwasannya tiada satupun orang yang dikenai pidana sebagai ganjaran, yang dijatuhkan tentu tidak melebihi maksud, tiada kurang ataukah lebih dari maslahat.

Teori ini condong kepada pembalasan, tetapi sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Simons yang mengantut kecondongan tersebut mendasarkan jalan pikirannya bahwa prevensi umum terdapat di bentuk ancaman pidannya. Pelopor Vos menyimpulkan tiga hal dari teori gabungan yakni membalas, melindungi, serta menjunjung kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn. bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Andre Destian Saputra lebih condong menerapkan teori gabungan yang mana terdakwa diberi hukuman bertujuan untuk membalas apa-apa yang sudah dilakukan terdakwa yang dapat memancing menjamurnya prostitusi dan meresahkan masyarakat. Negara berupaya melindungi baik korban maupun terdakwa berdasarkan undang-undang agar mewujudkan cita-cita bangsa yaitu menjunjung kepentingan masyarakat. Sehingga dengan dihukumnya pelaku tindak pidana akan menjadikan terciptanya ketertiban dilingkungan masyarakat dengan tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa.

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang telah dikemukakan dalam kasus perkara Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn yakni sebagai berikut:⁷⁷

a. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Andre Destian Saputra Bin Subandriyo. Karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang ajukan, maka dengan demikian bahwa unsur “barang siapa tersebut telah terpenuhi.”⁷⁸

b. Unsur “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara atau antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi”.⁷⁹

Selanjutnya yang dimaksud dengan “tindak pidana perdagangan orang” adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian yang dimaksud “korban tindak pidana perdagangan orang”, sesuai ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2007 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek seperti perbudakan,

⁷⁹ Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

penindaan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn telah terpenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif satu di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Analisis terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa bernama Andre Destian Saputra Bin Subandriyo laki-laki berumur 31 tahun, yang berhadapan dengan hukum pada 2 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah Hotel Cokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal Depok Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana menagambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Berdasarakan peristiwa tersebut, terdakwa juga tergolong melanggar Pasal 296 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif kedua yang mana melakukan tindak pidana karena dengan sengaja

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, dan bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak 15.000 (lima belas ribu).

Adapun fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan sanksi maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bahwa barang bukti berupa:⁸¹

1. 1 (satu) handphone merk Oppo A11 warna gold;
2. 1 (satu) HP merk Vivo 1601, warna rose gold, No. Imer 86422403027252;
3. 1 (satu) HP merk Vivo V.19, warna putih, No. Imei 867355049145972;
4. Uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan.

Berdasarkan dari semua fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka dapat dianalisis bahwa perbuatan terdakwa yang terjadi di Hotel Grand Cokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal Depok Kab. Sleman D.I Yogyakarta yang dilakukan oleh ADS (L, 26 tahun) dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, diketahui pelaku melakukan kejahatan ini telah mengambil kesempatan dan keuntungan dari jasa pelayanan sex/ hubungan intim.

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Penjelasan perdagangan orang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perdagangan orang diatur dalam Pasal 296 KUHP yang menjelaskan barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana. Berdasarkan hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktek prostitusi dan juga perbuatan terdakwa tersebut merendahkan harkat dan martabat wanita. Hal tersebut sangat penting, karena tujuan pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana digunakan untuk melindungi ketertiban masyarakat, di samping tujuan lain sebagai pembalasan atas yang telah dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo dalam kasus ini terbukti bahwa tindakannya telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dilaksanakan dalam suatu hukuman, yang unsur utamanya yakni menggunakan atau

memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Dalam KUHP ada hukuman untuk setiap kejahatan atau sanksi bagi pelaku yang melanggar. Pidana adalah suatu kesengsaraan atau penderitaan yang sengaja ditimbulkan oleh Negara (pemerintah) untuk pelaku tindak pidana. Pidana adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Pidana terbagi menjadi dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Pidana tambahan biasanya berupa pencabutan hak dan penyitaan barang serta pengumuman putusan hakim. Tujuan dari penjatuhan pidana ini adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dan/atau kewenang-wenangan penguasa.⁸²

⁸² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 12.

Dalam hal memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa. Faktor-faktor yang ada pada terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpidahkan dari putusan”.⁸³

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP, hakim diharuskan mempertimbangkan “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” ketika memberikan putusan yang mencakup hukuman. Tidak dijelaskan lebih lanjut lagi tentang apa yang mencakup hukuman. Tidak dijelaskan lebih lanjut lagi tentang apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam KUHP. Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim harus memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa dalam

⁸³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

mempertimbangkan beratnya tindak pidana”, merupakan peraturan lain yang memberikan sedikit penjelasan mengenai hal tersebut.

Pertimbangan yang memberatkan terdakwa antara lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktek prostitusi. Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut, juga terdapat faktor yang dinilai dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa, antara lain, terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan juga terdakwa belum pernah dihukum.

Secara umum, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan bertujuan supaya pelaku sadar terhadap tindakan dan perbuatannya dengan cara rehabilitasi dan pemasyarakatan. Bagi pelaku tindak pidana, pemidanaan adalah proses bimbingan agar ia mampu mengubah sikap, tindakan serta kebiasaan menjadi lebih baik. Bagi masyarakat, pemidanaan berfungsi memberikan pengayoman serta mendidik masyarakat agar tidak meniru untuk melakukan tindak pidana.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim menerapkan pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan pidana denda berdasarkan pertimbangan yang digunakan, dalam kasus ini hakim hanya mempertimbangkan yang bersifat yuridis saja, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan, hal ini diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh hakim yakni 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam dakwaanya menuntut terdakwa dengan Pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Pidana denda tersebut masih terlalu ringan dan tidak sesuai dengan batas minimum pidana denda yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni minimum Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimum Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika melihat pertimbangan hakim dalam alasan peringanan yaitu terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan juga terdakwa belum pernah dihukum karena berdasarkan fakta persidangan yang kurang signifikan untuk peringanan pidana bagi pelaku.

Dengan hukuman yang sangat ringan tersebut maka akan membuat para pelaku perdagangan orang tidak merasa jera dan akan mengulangi kejahatan yang serupa. Sehingga kasus yang sama akan semakin meningkat setiap tahunnya dan ini bisa menjadi fakta bahwa

banyak orang yang menganggap sepele kasus perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena hukum yang sangat ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Alasan pertimbangan hakim memberikan penjatuhan hukuman denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta) kepada terdakwa hanya bertujuan untuk memberikan label bahwa perbuatan tindak pidana perdagangan orang adalah salah. Dengan dalih bahwa hal yang meringankan perbuatan ini adalah terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum. Dalam hal ini hakim kurang memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa yang mana perbuatan tersebut meresahkan masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktek prositusi dan hal tersebut merendahkan harkat dan martabat wanita. Terdakwa juga telah memperkerjakan para wanita untuk melayani tamu berhubungan intim layaknya suami istri sejak November 2019.

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan apa pun yang dia suka. Namun dengan demikian, kebebasan hakim tetap terbatas karena putusan harus didukung oleh keyakinan hakim, yang didasarkan pada dua bukti yang dapat diandalkan. Hakim juga mempertimbangkan apakah bukti telah muncul di hadapan fakta-fakta hukum yang akan membuktikan terdakwa bersalah atau tidak atas kejahatan yang dituduhkan jaksa penuntut umum kepada mereka.

Hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti bahwa terdakwa merupakan melakukan tindak pidana perdagangan orang (UU No. 21 Tahun 2007), namun undang-undang tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.⁸⁴

Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi denda yang telah dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn masih sangat ringan dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dilihat dari fakta keterangan terdakwa yang telah memperkerjakan para wanita untuk melayani tamu berhubungan intim layaknya suami yakni sejak 2019. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim agar dapat menerapkan hukuman denda yang lebih berat lagi atau menerapkan hukuman minimum dan maksimum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dengan hukuman denda paling singkat Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta).

⁸⁴ Boris Tampubalon, *Dasar Hukum Hakim Memutus di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dalam Perkara Narkotika*, diakses dari <https://konsultanhukum.web.id/dasar-hukum-hakim-memutus-di-bawah-ancaman-pidana-minimum-dalam-perkara-narkotika/>, pada 3 Januari 2024.

B. Perspektif *Fiqh Jināyah* Terhadap Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Perdagangan orang atau *trafficking* merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Oleh karena itu perlu suatu rumusan yang metodis untuk menggambarkan dalam pandangan *fiqh jināyah*.

Dalam *fiqh jinayah* pada zaman Nabi tidak mengenal adanya perdagangan orang namun, pada zaman Nabi ada istilah perbudakan. Perbudakan telah ada sebelum Islam datang sehingga, pada saat Islam datang untuk mengurangi sistem perbudakan Nabi membuat syariat tentang pelarangan budak dengan beberapa macam ketentuan syaratnya.⁸⁵

Fiqh jināyah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari al-Quran dan hadis.⁸⁶ Pada kasus perdagangan orang tidak diatur secara khusus dalam *fiqh jināyah*.

Dalam *fiqh jināyah*, suatu perbuatan perdagangan orang dapat dikenakan hukuman apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Rukun jarimah dapat dikelompokkan menjadi dua yakni unsur umum dan unsur khusus. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor

⁸⁵ Jaih Mubarak dkk, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), hlm. 45.

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

419/Pid.Sus/2020/PN.Smn tersebut, dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana yakni:

a. Unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*)⁸⁷

Unsur formil adalah adanya undang-undang atau nass yang mengatur tentang larangan perbuatan tersebut. Perdagangan orang dilarang secara formil oleh undang-undang maupun nass. Undang-undang yang mengatur larangan mengenai perdagangan orang diantaranya yaitu Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian dalam nash diantaranya yaitu, dalam Q,S Al-Balas ayat 11-13, HR Ibnu Majah 2443.

b. Unsur materiil (*ar-rukn al-madi*)

Unsur materiil yakni adanya tingkah laku atau perbuatan seseorang yang membentuk sebuah jarimah, dan perbuatannya tersebut benar-benar melawan hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn tersebut, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan perdagangan orang dengan cara memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memeperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang

⁸⁷ Haryanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 64.

untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

c. Unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*)

Unsur moril adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau seorang mukallaf yang *aqil* dan *baligh*. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn tersebut, terdakwa merupakan orang yang telah dewasa dan sehat akal dan jiwanya, dalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan dari pihak lain, dan tahu bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Unsur-unsur perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn tersebut terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pada *fiqh jināyah* tindak pidana tersebut juga dengan *jarīmah*. *Jarīmah* merupakan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Dari segi berat ringannya hukuman maka perdagangan orang tidak termasuk ke dalam *jarīmah ḥudūd* maupun *jarīmah qiṣaṣ diyat* karena pada Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang larangan perdagangan orang tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Artinya bahwa perdagangan orang ini masuk dalam *jarīmah ta'zīr*.

Berdasarkan sikap berbuat dan tidak berbuat, maka perdagangan orang dalam putusan termasuk dalam jenis *jarīmah ijabiyyah* (*jarīmah* positif).⁸⁸ Karena si terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan undang-undang. Jika dilihat dari siapa yang menjadi korban, maka perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat di golongan ke dalam *jarīmāh* masyarakat yakni *jarīmāh* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum.⁸⁹ Karena jika perbuatannya dilakukan terus menerus dan berulang maka akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktik prostitusi, oleh karena itu maka akan membahayakan kepentingan umum.

Jarīmāh ta'zīr terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *ḥadd* atau *kaffarat*. *Jarīmāh ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Berdasarkan uraian tersebut maka perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn termasuk ke dalam *jarīmāh ta'zīr* karena

⁸⁸ Haryanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm 72

⁸⁹ Haryanto, *Hak Asasi Manusia...*, hlm 73.

melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Hal tersebut dibuktikan dengan keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh hakim, yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Untuk itu penjatuhan sanksi hukuman jarimah harus adil. Perintah untuk selalu bersikap adil banyak terdapat di al-Quran maupun hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹⁰

Keadilan adalah sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, baik itu teman dekat, saudaranya maupun keluarganya sendiri. Hakim sudah sepantasnya tidak memandang siapakah terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, hakim harus memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁹⁰ Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/surah/4?from=58&to=176>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn, tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* karena perbuatannya tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan yang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* dan termasuk dalam perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum. Jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara berulang maka dapat meresahkan masyarakat dan dapat memancing menjamurnya praktek prostitusi.

Dalam hukum islam hukuman penjara dibagi menjadi dua yakni, hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tak terbatas.⁹¹ Namun hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa merupakan hukuman penjara terbatas karena lamanya hukuman dibatasi secara tegas, dalam putusan dikatakan secara tegas terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun. Kemudian terdakwa juga dikenai hukuman denda yang pada hakikatnya dapat digabung dengan hukuman pokok atau hukuman yang lain. Dalam hal ini terdakwa dikenai hukuman denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam *naş* baik yang berasal dari al-Quran maupun hadis tidak menjelaskan bagaimana penjatuhan sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun perbuatan

⁹¹ Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 152-157.

tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulullah, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.

Karena al-Quran dan hadis tidak secara langsung mendefinisikan *jarīmah ta'zīr*, maka penentuan hukuman dapat ditentukan oleh penguasa atau hakim. Dalam menentukan hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Tindak pidana perdagangan orang menurut penulis, merupakan perbuatan atau tindakan atau jarimah yang dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat bahkan dapat memancing menjamurnya praktek prostitusi hal tersebut juga merendahkan harkat dan martabat wanita. Dengan demikian, menurut penulis *jarīmah ta'zīr* pada tindakan yang dilakukan terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn tersebut sudah tepat, dan sudah cukup membuat si terdakwa jera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.sus/2020/PN.Smn. Hakim mempertimbangkan sanksi kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa dengan memvonis pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus juta rupiah). Alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan sanksi denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, karena hakim merasa bahwa terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah dihukum.
2. Dalam perspektif *fiqh jināyah*, pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN.Smn terdapat hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau *jarīmah*. Perdagangan orang dalam bentuk apapun

merupakan hal yang dilarang oleh al-Quran dan hadis, namun dalam nass tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya maka sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Karena dalam *jarīmah ta'zīr* yang menentukan hukumannya adalah hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *jarīmah ta'zīr* pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan dirasa sudah cukup membuat jera.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini juga dapat dikaji dengan pendekatan yang berbeda seperti filosofi hukum.
2. Untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar membuka dan membuat lapangan pekerjaan baru yang sebanyak-banyaknya supaya masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhsn sehari-hari.
3. Kepada masyarakat agar menyadari tentang hukum yang ada dinegara Indonesia ini, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dengan melakukan perdagangan orang yang dapat meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Andi, Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita. 1986.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Hukum Pidana. 2009.
- Atmasassmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Mandar Maju. 1995.
- Bakti Ritonga, Zulkarnain Lubis. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.
- Efendi, Jonaedi, dkk. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Haryanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press. 2017.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020.
- Lamintang Theo, P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Lampung: Sinar Grafika. 2012.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Sukanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press. 2020.

- Martono, Nanang Martono. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Masyrofah, M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Mulyadi, Lilik Mulyad. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni. 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Qayyim, Ibnu Qayyim. *Al-Thuruq Al-Hukumiyah*. Beirut: Dar Al-Fikr. 2010.
- Ruba'I, Masruchin. *Mengenai Pidana dan Pidana di Indonesia*. Malang: IKIP Malang. 1994.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- Shafira, Maya dkk. *Hukum Masyarakat dan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media. 2020.
- Sinaga, Obsatar. *Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara*. Semarang: Unpad. 2010/2011.
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Susanto, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil. 2000.
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. 2003.

Karya Ilmiah

- Aisyah. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP". *Journal Lex Crimen*. Vol. IV. No. 1. 2015. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/3236-ID-eksistensi-pidana-denda-menurut-sistem-kuhp>.
- Amin, Idi Amin. "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan". *Jurnal Komplikasi Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2023. <https://jkh.unram.ac.id>.
- D.P, Sapto Handoyo. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana di Indonesia". *Pakuan Law Review*. Vol. 4. No. 1. 2018. diakses dari <https://journal.unpak.ac.id>.

- Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>.
- Eko Supoyono, Brian Septiadi Daud. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 3. 2019.
- F Nggeboe, Mulatua, S. "Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum*. Vol. IX. No. 1. 2019. diakses dari <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142/127>.
- Jatob, Efryan R.T. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964". *Jurnal Lex Cremen*. Vol. VI. NO. 1. 2017. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/151763-IDpelaksanaan-pidana-mati-menurut-undang-undang-nomor-2/pnps/1964>.
- Makhfudz, M. Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 4. No.1. <https://media.teliti.com>.
- Manopo, Gabrielle Aldy dkk. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. Vol. XIII. No. 1. 2023. diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196>.
- Marbun, Rizki Maharani. "Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PNMDN)". *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 4. Desember 2020. Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Moch, As'at Sa. "Teori Batasan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 2. 2012.
- Mubarak, Jaih. *Kiadah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Muhtadi, Afif Fathin Muhtadi. "Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurist-Diction*. Vol. 4. No. 6. 2021. <https://e-journal.unair.ac.id>.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern (Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama)*. Medan: Perdana Publishing. 2016.
- Puspitosari, Hervina. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Ilmu Komunikasi Massa*. Vol. 3. No. 1. 2010. <https://www.jurnalkommas.com>.

Rahmawati, Syahdila Nur. "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Vol. 04. No. 03. www.jurnalfsh.uinsby.ac.id.

Samosir, Samuel Saut Martua. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Ketentuan Pidana Yang Memiliki Ketentuan Ancaman Minimum Khusus". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3. No. 2. www.ejurnal.uij.ac.id.

Semboda, Arip Semboda. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Terhadap Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No 185/Pid.B/2013/Pn Bkl)". *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan*. Vol 1. No 1. 2016. www.Ejournal.Iainbengkulu.ac.id.

Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Senja Media Utama. 2017.

Taufik, Zahratul'ain dkk. "Penitensier Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rectum*. Vol. 5. No. 1. 2023. Diakses dari <https://jurnal.dermaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2948>.

Veronika. *Pengertian Denda Hingga Pasal-Pasal Tentang Denda*. diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-denda/>.

Website

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana. www.suduthukum.com.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 419/Pid.Sus/2020/PN Smn.

Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI. <https://quran.kemenag.go.id/quran/surah/4?from=58&to=176>.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Destian Saputra Bin Subandriyo;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Beringin Elok B 302 RT. 005 RW. 014
Wonosari Ngaliyan Semarang Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo ditahan dalam tahanan **Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara MenyatakanTerdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo bersalah melakukan tindak pidana **karena kebiasaannya memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua sesuai pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk vivo v19 warna putih no imei 9875706k9245972 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dhita Rizky Widyarni;
 - 2 (dua) buah kondom merk sutra warna warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kondom merk durex beserta tisu bekas dipakai dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) buah kondom merk durex warna biru belum dipakai dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu)unit HP merk Vivo 1601 warna rose gold no imei 86422327252 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lia Desci Kusyarna;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah dirampas untuk Negara;
 - o (satu) HP merk Oppo A11 warna gold dikembalikan keada yang berhak yaitu terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo;
 - 1(satu) buah bed cover warna putih Dikembalikan ke Hotel Grand Cokromelalui Jio Afriando Irawan, selakupegawai Hotel Grand Cokro.
 - o (dua) buah kunci kamar berbentuk kartu nomor 601.dan 1 (satu Buah kunci berbentuk kartu nomor 603 dikembalikan ke Hotel Grand Cokro melalui Jio Afriando Irawan selaku pegawai hotel Grand Cokro;
4. Membayar biaya perkara Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020 bertem.pat di Hotel Grand Cokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal Depok Kab . Sleman D.I Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDIRYO dihubungi oleh seorang yang bernama ABHE yang mengatakan tanggal 2 Juli 2020 akan ada tamu dari Bandung yang akan menginap di Hotel Grand Cokro dan meminta terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO untuk mencari perempuan yang bias diajak kencan atau berhubungan intim atau berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengirimkan beberapa foto perempuan yang bias diajak kencan atau berhubungan badan berikut harganya, tetapi yang dipilih hanya 2 (dua) orang yaitu LIA DESCY KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHITA WIDYARNI alias DHITA;

Setelah ada kesepakatan selanjutnya harga selama 1 (satu) jam (short time) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menghubungi LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNİ alias DHİTA Bin SUBANDRIYO pada tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan LIA DESCİ KUSYANA alias CICI berangkat dari Semarang dan sesampai di Yogyakarta sekira pukul 18.00 WIB istirahat di RedDors Seturan dan tidak berselang lama datang DHİTA RIZKY WİDYARNİ alias DHİTAİ, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengantarkan ke hotel Grand Tjokro dan bertemu dengan ABHE selanjutnya bertemu dengan 2 (dua) orang tamunya, kemudian terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menerima uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menerima uang, selanjutnya mengantarkan LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNİ alias DHİTA ke kamar nomor 601 dan 603;

Bahwa dari harga 1 (satu) orang perempuan seharga Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus sribu rupiah) dan untuk uang yang diterima RIZKY DHİTA WİDYARANI terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO belum mengetahui berapa bagiannya, karena uang bagian dari terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO ditransfer dahulu ke RETNO dan RETNO yang membagi berapa bagian yang diterima oleh terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO;

Bahwa selanjutnya setelah di kamar LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan DHİTA RIZKY WİDYARNİ alias DHİTA melayani tamunya berhubungan intim atau berhubungan badan layaknya suami isteri dan sebelum LIA DESCİ KUSYARNİ alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNİ alias DHİTA menerima uang bagiannya sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO telah terlebih dahulu ada petugas dari POLDA DIY yang sedang melakukan operasi Penyakit Masyarakat;

Bahwa selain LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDARANİ alias DHİTA, terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTA Bin SUBANDRIYO juga mempekerjakan 4 (empat) perempuan lainnya yaitu MONIC, SOFI, DEBY, NONI dimana untuk setiap kali pelayanan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan tamunya terdakwa mengambil keuantungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat di Hotel Grand Cokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal Depok Kab. Sleman Di Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang mata pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan atau perbuatan cabul dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-carasebagaiberikut :

Bahwa terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 .dihubungi oleh seorang yang bernama ABHE yang mengatakan tanggal 2 Juli 2020 akan ada tamu dari Bandung yang akan menginap di Hotel Grand Cokro dan meminta terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO untuk mencarikan perempuan yang bias diajak kencan atau berhubungan intim atau berhubungan badan. Selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengirimkan beberapa foto perempuan yang bias diajak kencan atau berhubungan badan berikut harganya, tetapi yang dipilih hanya 2 (dua) orang yaitu LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNİ alias DHİTA.

Terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengatakan kepada ABHE bahwa tarip atau harga 1 (satu) orang perempuan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh ABHE, selanjutnya terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menghubungi LIA DESCİ KUSYANA alias CICI dan RIZKY DHİTA WİDYARNİ alias DHİTA Bin SUBANDRIYO pada tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan LIA DESCİ KUSYANA alias CICI berangkat dari Semarang dan sesampai di Yogyakarta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



sekira pukul 18.00 WIB istirahat di RedDors Seturan dan tidak berselang lama datang RIZKY DHITA WIDYARNi alias DHITA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO mengantarkan ke hotel Grand Tjokrodan bertemu dengan ABHE selanjutnya bertemu dengan 2 (dua) orang tamunya, kemudian terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO menerima uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRRIYO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada LIA DESCi KUSYANA alias CICI dan kepada RIZKY DHITA WIDYARNI alias DHITA sebagai pembayaran hasil pelayanan kepada tamunya dimana pelayanan dilakukan dengan cara melakukan hubungan intim atau hubungan badan layaknya suami isteri, namun kenyataannya uang belum diterima oleh LIA DESCi KUSYARNI alias CICI dan RIZKY DHITA WIDYARNI alias DHITA karena telah digerebeg oleh petugas dari POLDA DIY dalam operasi Penyakit Masyarakat.

Bahwa terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA dari bayaran LIA DESCi KUSYARNI alias CICI mendapat bagian Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sementara dari RIZKY DHITA WIDYARNI terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO belum tahu mendapat bagian berapa, karena pembayaran untuk RIZKY DHITA WIDYARNI harus dibagi dengan RETNO dan uangnya ditransfer dulu ke RETNO dan RETNO yang membagi keuntungannya.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE DESTAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asroni :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan 2 (dua) orang wanita yang sedang melayani tamu orang laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri/seks, 1 di kamar No. 601 dan yang 1 di kamar no. 603 di hotel Grand Tjokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman, pada hari : Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa Saksi bersama team dari POLDA DIY, mengamankan 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki di Hotel Grand Tjokro dalam rangka operasi pekat dimana dalam operasi tersebut terdiri dari premanisme, perjudian, pornografi, miras, prostitusi dan kejahatan-kejahatan lainnya ;
- Bahwa pada awalnya setelah melakukan patroli ciber, seorang (informan) memesan wanita melalui Media social Whatsapp dengan akun andre, kemudian yang memesan dikirim foto perempuan bernama Lia Desci Kusyana harga/tarifnya setelah disetujui kemudian memesan lagi wanita, selanjutnya dikirim foto perempuan bernama Dhita Rizky Widyarni setelah semua sepakat tempat dan harga dan beberapa menit kemudian Lia Desci Kusyana datang ke kamar hotel 601 hotel Grand tjokro dan Dhita Rizky Widyarni datang ke kamar 603, selanjutnya beberapa menit kemudian kami melakukan pemeriksaan kamar no. 601 dan 603 dan benar di dalam kamar tersebut masing-masing ada wanita dan seorang laki-laki bukan pasangan suami istri telah melakukan hubungan badan/berbuat cabul ;
- Bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus) dengan pembagian Rp. 1.000.000,00 untuk wanita yang melayani dan yang Rp. 700.000,00 untuk pencari tamu yaitu Terdakwa Andre Destian saputra;
- Bahwa yang menentukan tarif Rp. 1,700.000,00 adalah terdakwa dan pembayaran tersebut dibayar dimuka sebelum kencan dengan wanita di kamar hotel tersebut, melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di lobby hotel, menunggu Lia Desci Kusyana dan Dhita Rizky Widyarni yang sedang melayani tamu;
- Bahwa pada saat diamankan pada Terdakwa diamankan HP terdakwa yang ada koleksi wanita BO dan percakapannya, serta uang tunai sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pembayaran untuk jasa pelayanan seks;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain HP dan uang kami juga mengamankan barang bukti, yaitu berupa :
 - 1 (Satu) Handphone merk Oppo A11 warna gold ;
 - 1 (Satu) Bed Cover warna putih ;
 - 1 (Satu) Key Card Kamar No. 601 ;
 - 1 (Satu) Key Card Kamar No. 603 ;
 - 1 (Satu) Kondom merk Durex beserta Tisu bekas terpakai ;
 - 3 (Tiga) Kondom Merk Durex warna biru belum terpakai ;
 - 1 (Satu) HP Merk VIVO 1601, Warna Rose Gold, No. Imei 86422403027252 ;
 - 2 (Dua) Kondom Merk Sutra warna merah ;
 - 1 (Satu) HP Merk VIVO V.19, Warna Putih, No. Imei 867355049145972
- Bahwa yang telah diperdagangkan oleh terdakwa adalah Lia Desci Kusyana dan Dhita Rizky Widyarni untuk melakukan hubungan seksual; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Ahmad Ubadi:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan 2 (dua) orang wanita yang sedang melayani tamu orang laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri/seks, 1 di kamar No. 601 dan yang 1 dikamar no. 603 di hotel Grand Tjokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman, pada hari : Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa Saksi bersama team dari POLDA DIY, mengamankan 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki di Hotel Grand Tjokro dalam rangka opearsi pekat dimana dalam operasi tersebut terdiri dari premanisme, perjudian, pornografi, miras, prostitusi dan kejahatan-kejahatan lainnya ;
- Bahwa pada awalnya setelah melakukan patroli ciber, seorang (informan) memesan wanita melalui Media social Whatsapp dengan akun andre, kemudian yang memesan dikirim foto perempuan bernama Lia Desci Kusyana harga/tarifnya setelah disetujui kemudian memesan lagi wanita, selanjutnya dikirim foto perempuan bernama Dhita Rizky Widdyarni setelah semua sepakat tempat dan harga dan beberapa menit kemudian Lia Desci Kusyana datang ke kamar hotel 601 hotel Grand

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



tjokro dan Dhita Rizky Widyarni datang ke kamar 603, selanjutnya beberapa menit kemudian kami melakukan pemeriksaan kamar no. 601 dan 603 dan benar di dalam kamar tersebut masing-masing ada wanita dan seorang laki-laki bukan pasangan suami istri telah melakukan hubungan badan/berbuat cabul ;

- Bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus) dengan pembagian Rp. 1.000.000,00 untuk wanita yang melayani dan yang Rp. 700.000,00 untuk pencari tamu yaitu Terdakwa Andre Destian saputra;
- Bahwa yang menentukan tarif Rp. 1,700.000,00 adalah terdakwa dan pembayaran tersebut dibayar dimuka sebelum kencana dengan wanita di kamar hotel tersebut, melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di lobby hotel, menunggu Lia Desci Kusyana dan Dhita Rizky Widyarni yang sedang melayani tamu;
- Bahwa pada saat diamankan pada Terdakwa diamankan HP terdakwa yang ada koleksi wanita BO dan percakapannya, serta uang tunai sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pembayaran untuk jasa pelayanan seks;
- Bahwa selain HP dan uang kami juga mengamankan barang bukti, yaitu berupa :
 - 1 (Satu) Handphone merk Oppo A11 warna gold ;
 - 1 (Satu) Bed Cover warna putih ;
 - 1 (Satu) Key Card Kamar No. 601 ;
 - 1 (Satu) Key Card Kamar No. 603 ;
 - 1 (Satu) Kondom merk Durex beserta Tisu bekas terpakai ;
 - 3 (Tiga) Kondom Merk Durex warna biru belum terpakai ;
 - 1 (Satu) HP Merk VIVO 1601, Warna Rose Gold, No. Imei 86422403027252 ;
 - 2 (Dua) Kondom Merk Sutra warna merah ;
 - 1 (Satu) HP Merk VIVO V.19, Warna Putih, No. Imei 867355049145972
- Bahwa yang telah diperdagangkan oleh terdakwa adalah Lia Desci Kusyana dan Dhita Rizky Widyarni untuk melakukan hubungan seksual; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Jio Afriando Irawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Hotel Grand Tjokro Jl. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena saksi diminta petugas Polisi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan kasus prostitusi di kamar No. 601 dan kamar No. 603 di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman, yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan dalam penggeledahan di kamar No. 601 dan kamar No. 603 di Hotel Grand Tjokro adalah :
 1. 1 (satu) buah bed cover warna putih ;
 2. 1 (satu) buah Key Card kamar No. 601 ;
 3. 1 (satu) buah Key Card kamar No. 60 ;Selanjutnya barang-barang yang ditemukan petugas tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian bersama perempuan Ke Polda DIY ;
- Bahwa dua orang wanita yang dibawa petugas Kepolisian tersebut saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar pada saat itu juga diamankan Terdakwa ketika sedang duduk di lobby, yang katanya menunggu 2 orang wanita yang ada dikamar 601 dan 603;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Lia Desci Kusyana als. Cici:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi telah diamankan petugas Kepolisian dari Polda DIY karena saksi telah melayani seorang laki-laki yang saksi tidak kenal untuk melakukan hubungan suami istri di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



kamar No. 601 di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman ;

- Bahwa saksi melayani laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri tersebut di kamar No. 601 di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa awal bulan Januari 2020 sewaktu sama-sama bekerja Karaoke Rendez Vouz Semarang, pada waktu itu terdakwa sebagai agen Karaoke sedangkan saksi sebagai PL;
- Bahwa saksi dihubungkan dan ketemu terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020 saksi bertemu terdakwa di dekat SPBU dekat terminal Mangkang Semarang maksud tujuannya terdakwa menghubungi saksi adalah untuk melayani tamu di hotel ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui WA dengan kata-kata : “Cik Job mau ndak “ terus saksi jawab : Freelance atau BO terus dijawab terdakwa “ BO” tapi saksi menanyakan lagi “ Aku biasanya ST 1,3 (Rp.1.300.000,00) terus dijawab terdakwa “ Rp. 1 Jt cik bersih_ kemudian dijawab “ Youwis pi aku manut saja dan terdakwa menjawab “ untuk tanggal 2 di Yogja nanti saya jemput dan nanti tanggal 5 belum pasti”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak punya penampungan wanita, hanya mencarikan job kepada wanita-wanita yang sudah kenal untuk dipekerjakan ;
- Bahwa Saksi mendapat job dari terdakwa untuk melayani tamu baru satu kali ;
- Bahwa cara terdakwa mencari tamu adalah konsumen menghubungi terdakwa baru terdakwa menghubungi saksi ;
- Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 dan saksi mendapatkan Rp. 1.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi bersedia melayani tamu karena terdesak kebutuhan ekonomi serta untuk biaya hidup :
- Barang bukti yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan adalah :
 - 1 (satu) buah kondom merk Durex beserta tisu bekas terpakai ;
 - 3 (tiga) buah kondom merk warna biru belum terpakai ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1601 warna rose gold no. Imei 86422403027252 ;

Barang-barang yang ditemukan petugas adalah milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



5. Saksi Dhita Rizky Widyarani als. Dita:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena saksi telah diamankan petugas Kepolisian dari Polda DIY karena saksi telah melayani seorang laki-laki yang saksi tidak kenal untuk melakukan hubungan suami istri di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib di kamar No. 603 di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa saksi melayani laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri tersebut di kamar No. 603 di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada sore hari sebelum kejadian pukul 15.52 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui Retno (Mami-mami yang menawarkan tamu yang mau diboking /cewek panggilan) bahwa ada temannya yang bernama Andre Destian (terdakwa) dengan maksud akan menawarkan kepada saksi, tamu yang rencananya mau memboking saksi untuk nanti malam tepatnya hari Kamis tanggal : 02 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di kamar No. 603 di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Retno pada tahun 2018 yang lalu di sebuah club malam di Yogyakarta yang bernama Sugar club ;
- Bahwa benar saksi hanya sesekali berhubungan dengan Retno, hanya berapa kali melalui pesan WA apabila ada tamu yang mencari jasa pekerja seks komersial ;
- Bahwa terdakwa melalui saudara Retno menghubungi saksi tujuannya menawarkan kepada saksi, tamu yang akan mencari jasa pemuas sex komersial (BO) kemudian saksi ditawarkan dengan tarif Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bayaran untuk saksi dan yang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua antara terdakwa dan Retno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat job dari terdakwa untuk melayani tamu baru satu kali ;
- Bahwa cara terdakwa mencari tamu adalah konsumen menghubungi terdakwa baru terdakwa menghubungi saksi ;
- Terdakwa jasa pelayan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 300.000,00 dan Retno Rp. 200,000,00 dan saksi mendapatkan Rp. 1.000.000,00 ;
- Bahwa Saksi bersedia melayani tamu karena terdesak kebutuhan ekonomi serta untuk biaya hidup ;
- Barang bukti yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan adalah :
 - 2 (dua) buah kondom merk sutra yang belum terpakai ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V-19 warna putih no. Imei 867355049145972 ;

Barang-barang yang ditemukan petugas adalah milik saksi ;

- Saksi mendapat job dari terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada sore hari sebelum kejadian pukul 15.52 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui Retno (Mami-mami yang menawarkan tamu yang mau diboking cewek panggilan) bahwa ada temannya yang bernama Andre Destian (terdakwa) dengan maksud akan menawarkan kepada saksi tamu yang rencananya mau memboking saki untuk nanti malam tepatnya hari Kamis tanggal : 02 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib di kamar No. 603 di Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman kemudian kami berangkat Bersama dengan terdakwa kemudian kami ditinggal di dalam mobil oleh terdakwa yang katanya untuk menemui tamu yang akan memesan jasa seks komersial tersebut kemudian selang 30 menit, kami berdua diantarkan ke kamar 603 dan tidak berlangsung lama datangan petugas dari Polda DIY untuk mengamankan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah memperdagangkan wanita yang bernama Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita ;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Loby Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lia Desci Kusyana alias Cici pada bulan September 2019 di RDV Karaoke Semarang, sedangkan dengan Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita baru kenal tanggal 2 juli 2020 karena dikenalkan oleh Retno ;
- Bahwa pada awalnya sekira 1 minggu yang lalu saksi dihubungi melalui WhatsApp (WA) oleh seseorang yang bernama Abhe sekitar pukul 19.00 Wib, yang mengatakan kalau saudara Abhe ada tamu dari Bandung yang menginap di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta dan meminta Terdakwa untuk dicarikan perempuan yang bisa diajak kencan atau melayani hubungan intim, selanjutnya Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan dan harganya kepada Abhe ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penampungan untuk wanita-wanita yang dipersiapkan untuk para tamu hotel, namun biasanya mereka tinggal di kos masing-masing dan jika ada tamu baru terdakwa hubungi mereka melalui pesan WhatsApp ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan berikut harganya, ternyata yang dipilih adalah Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita dengan kesepakatan harga selama 1 jam (Shout time) sebesar Rp. 1,500.000,00, kemudian terdakwa menghubungi kedua wanita tersebut melalui WA dan mereka mau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam, 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Lia Desci Kusyana alias Cici berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta dan sampai di Yogyakarta pada pukul 18.00 Wib, lalu Rehat di Reddors Seturan selang beberapa saat saksi Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita datang dan pada pukul 20,00 Wib terdakwa mengantarkan dua wanita tersebut di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta bertemu dengan Abhe kemudian baru bertemu dengan tamunya ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tamu yang akan menggunakan jasa seks memberikan uang kepada terdakwa Rp. 3,400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) di lobby hotel sebelum terdakwa mengantarkan Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani Alias Dhita ke kamar no. 601 dan kamar 603 di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa terima tersebut yang diserahkan kepada Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani adalah masing-masing Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00, sisanya untuk Retno ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempekerjakan Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani untuk Melayani tamu berhubungan intim adalah untuk mendapatkan keuntungan / uang ;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan para wanita untuk Melayani tamu berhubungan intim adalah sejak Nopember 2019 ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jasa pelayanan sex dengan para tamu dan wanita-wanita yang bisa dikencani dengan Handphone merk Oppo A11 warna Gold dengan nomor : 081938312620 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Handphone merk Oppo A11 warna gold ;
- 1 (Satu) Bed Cover warna putih ;
- 1 (Satu) Key Card Kamar No. 601 ;
- 1 (Satu) Key Card Kamar No. 603 ;
- Uang tunai sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Seratus ribuan ;
- 1 (Satu) Kondom merk Durex beserta Tisu bekas terpakai ;
- 3 (Tiga) Kondom Merk Durex warna biru belum terpakai ;
- 1 (Satu) HP Merk VIVO 1601, Warna Rose Gold, No. Imei 86422403027252 ;
- 2 (Dua) Kondom Merk Sutra warna merah ;
- 1 (Satu) HP Merk VIVO V.19, Warna Putih, No. Imei 867355049145972 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo diamankan Anggota Kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain saksi Asroni dan saksi Ahmad Ubadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib di Loby Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman, ketika sedang menunggu saksi Lia Desci Kusyana alias Cici dan saksi Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita, yang sedang melayani tamu untuk berhubungan intim/badan;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Abhe melalui WhatsApp (WA) sekitar 1 minggu sebelumnya, yang mengatakan kalau saudara Abhe ada tamu dari Bandung yang menginap di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan perempuan yang bisa diajak kencan atau melayani hubungan intim, selanjutnya Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan dan harganya kepada Abhe ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan berikut harganya, ternyata yang dipilih adalah Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita dengan kesepakatan harga selama 1 jam (Shout time) sebesar Rp. 1,500.000,00, selanjutnya terdakwa menghubungi kedua wanita tersebut melalui WA, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam, 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Lia Desci Kusyana alias Cici berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta dan pada pukul 18.00 Wib, Rehat di Reddors Seturan selang beberapa saat saksi Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita datang dan pada pukul 20,00 Wib terdakwa mengantarkan dua wanita tersebut di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta untuk bertemu dengan Abhe ;
- Bahwa setelah ketemu para tamu yang akan menggunakan jasa seks memberikan uang kepada terdakwa Rp. 3,400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) di lobby hotel sebelum terdakwa mengantarkan Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyanani Alias Dhita ke kamar no. 601 dan kamar 603 di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta;
- Bahwa dari uang yang Terdakwa terima dari tamu tersebut yang diserahkan kepada Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyanani adalah masing-masing Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00, sisanya untuk Retno ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempekerjakan Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyanani untuk Melayani tamu berhubungan intim adalah untuk mendapatkan keuntungan / uang ;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan para wanita untuk Melayani tamu berhubungan intim adalah sejak Nopember 2019 ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jasa pelayanan sex dengan para tamu dan wanita-wanita yang bisa dikencani dengan Handphone merk Oppo A11 warna Gold dengan nomor : 081938312620 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : melanggar pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mempekerjakan para wanita untuk Melayani tamu berhubungan intim layaknya suami istri sejak Nopember 2019 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mempunyai banyak koleksi wanita yang dapat melayani jasa sex/hubungan badan layaknya suami istri, dimana setiap ada lelaki yang meminta Terdakwa untuk mencari wanita BO (Booking Order/wanita), Terdakwa langsung mengirimkan foto-fota wanita yang diinginkan oleh tamunya beserta tarif, dan setelah disepakati kemudian Terdakwa menghubungi wanita-wanita tersebut dan mengantarkannya di hotel tempat yang telah disepakai serta menerima pembayaran;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempekerjakan Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani dan wanita lainnya untuk Melayani tamu berhubungan intim adalah untuk mendapatkan keuntungan / uang ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan **atau** memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan **atau** perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, **atau** mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap orang** ” dalam unsur ini adalah menunjuk pada setiap orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, **namun** untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka unsur ini haruslah dirangkaikan dengan unsur-unsur selanjutnya, dimana apabila unsur-unsur selanjutnya terbukti terpenuhi, dengan sendirinya unsur setiap orang terbukti pula terpenuhi ;



Ad. 2 Unsur “ Yang menggunakan **atau** memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan **atau** perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, **atau** mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternative sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu atau sebagian saja, apabila telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan “**Perdagangan orang**” adalah “ *tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan terkeploitasi* “ , sedangkan yang dimaksud dengan “**Tindak pidana perdagangan orang**”, menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU. No.21 Tahun 2007 adalah “*setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini* “;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud “**korban tindak pidana perdagangan orang**”, sesuai ketentuan pasal 1 ayat (3) adalah UU. No.21 Tahun 2007 adalah “ *seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang* “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Eksplorasi**” adalah “ *adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek seperti perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata :

- Bahwa Terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo diamankan Anggota Kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain saksi Asroni dan saksi Ahmad Ubadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Loby Hotel Grand Tjokro di Jln. Affandi No. 37 Caturtunggal, Depok, Sleman, ketika sedang menunggu saksi Lia Desci Kusyana alias Cici dan saksi Dhita Rizky Widyarani Alias Dhita, yang sedang melayani tamu untuk berhubungan intim/badan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Abhe melalui WhatsApp (WA) sekitar 1 minggu sebelumnya, yang mengatakan kalau saudara Abhe ada tamu dari Bandung yang menginap di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan perempuan yang bisa diajak kencan atau melayani hubungan intim, selanjutnya Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan dan harganya kepada Abhe ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim beberapa foto perempuan berikut harganya, ternyata yang dipilih adalah Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani Alias Dhita dengan kesepakatan harga selama 1 jam (Shout time) sebesar Rp. 1.500.000,00, selanjutnya terdakwa menghubungi kedua wanita tersebut melalui WA, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam, 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Lia Desci Kusyana alias Cici berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta dan pada pukul 18.00 Wib, Rehat di Reddors Seturan selang beberapa saat saksi Dhita Rizky Widyarani Alias Dhita datang dan pada pukul 20,00 Wib terdakwa mengantarkan dua wanita tersebut di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta untuk bertemu dengan Abhe ;
- Bahwa setelah ketemu para tamu yang akan menggunakan jasa seks memberikan uang kepada terdakwa Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) di lobby hotel sebelum terdakwa mengantarkan Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani Alias Dhita ke kamar no. 601 dan kamar 603 di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang Terdakwa terima dari tamu tersebut yang diserahkan kepada Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani adalah masing-masing Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00, sisanya untuk Retno ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempekerjakan saksi Lia Desci Kusyana alias Cici dan Dhita Rizky Widyarani untuk Melayani tamu berhubungan intim adalah untuk mendapatkan keuntungan / uang ;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan para wanita untuk Melayani tamu berhubungan intim adalah sejak Nopember 2019 ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jasa pelayanan sex dengan para tamu dan wanita-wanita yang bisa dikencani dengan Handphone merk Oppo A11 warna Gold dengan nomor : 081938312620 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sangat jelas jika Terdakwa telah mengambil kesempatan dan keuntungan dari jasa pelayanan sex / hubungan intim yang dilakukan oleh saksi Lia Desci Kusyana alias Cici dan saksi Dhita Rizky Widyarani, dimana begitu Terdakwa diminta untuk mencarikan wanita yang bersedia untuk melayani hubungan badan/sex oleh Abhe, Terdakwa langsung menghubungi Lia Desci Kusyana alias Cici dan saksi Dhita Rizky Widyarani, kemudian mengantarkan keduanya untuk menemui orang yang akan memakai jasanya, dan menerima pembayaran atas jasa sex tersebut, dan atas pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu pula Majelis memperoleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa terdakwa ANDRE DESTIAN SAPUTRA Bin SUBANDRIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan ditahan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, Majelis beralasan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Terhadap barang bukti berupa Uang tunai dan Hand Phone (HP) karena merupakan sarana dan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;
- Terhadap barang bukti berupa bed cover dan kunci hotel, karena milik hotel, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotel Grand Cokro, melalui Jio Afriando Irawan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa kondom, dan tisu, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mamancing menjamurnya praktek prostitusi ;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat wanita;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 12 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Andre Destian Saputra Bin Subandriyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Handphone merk Oppo A11 warna gold ;
 - 2) 1 (Satu) HP Merk VIVO 1601, Warna Rose Gold, No. Imei 86422403027252 ;
 - 3) 1 (Satu) HP Merk VIVO V.19, Warna Putih, No. Imei 867355049145972 ;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Seratus ribuan ;Dirampas untuk negara;
- 5) 1 (Satu) Bed Cover warna putih ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Key Card Kamar No. 601 ;
- 7) 1 (Satu) Key Card Kamar No. 603 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotel Grand Cokro, melalui Jio Afriando Irawan ;
- 8) 1 (Satu) Kondom merk Durex beserta Tisu bekas terpakai ;
- 9) 3 (Tiga) Kondom Merk Durex warna biru belum terpakai ;
- 10) 2 (Dua) Kondom Merk Sutra warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Jum'at, tanggal 6 Nopember 2020, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Sunanto, S.H., M.H. , Ikha Tina, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 10 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Suryo Atmono , S H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sunanto, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Smm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Siti Nurrohmah
NIM : 1917303058
Tempat/tgl. Lahir : Cilacap, 13 Maret 2001
Alamat Rumah : Jl. Merpati RT 04 RW 02, Desa Slarang
Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap
Nama Ibu : Toyibah


B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Diponegoro Slarang
2. SD/MI : SD Negeri 2 Slarang
3. SMP/MTS : SMP Negeri 2 Kesugihan
4. SMA/MA : MA Negeri 1 Cilacap
5. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota IPPNU Desa Slarang
2. PMR Wira MAN 1 Cilacap
3. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Purwokerto, 03 Januari 2024



Siti Nurrohmah

NIM. 1917303058